

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Polda Sumbar sudah berperan langsung dalam penanggulangan kelalaian penggunaan senjata api oleh anggota Polri upaya penanggulangan kelalaian senjata api yaitu melakukan penanggulangan preventif maupun represif berupa memperketat penggunaan senjata api , pengecekan atas pemegang senjata api, melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan senjata api dinas personil.
2. Faktor-faktor yang menghambat Polda Sumbar dalam hal penanggulangan kelalaian senjata api oleh Polri sendiri tidak ada kendala dalam penegakan hukum tetapi faktor penghambat dilapangan oleh Polda Sumbar sendiri antara lain pada saat penangkapan tidak sesuai dengan SOP dan perlawanan tersangka.

B. Saran

1. Polda Sumbar diharapkan dalam hal untuk mendapatkan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api di kalangan Polri hendaknya memperketat cara melakukan tes psikolog berkelanjutan atas penerima senjata api dan pengecekan senjata api lebih ketat lagi di wilayah Sumatera Barat.
2. Penerapan sanksi terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan harus diadili dan transparan serta tuntas untuk memperbaiki citra Polri yang Presisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi arief, 2005, *Perbaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bismi Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Edi Abdullah, 2022, *Hukum Kepolisian Presisi*, Deepublish, Yogyakarta.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Pt. Tiara Ltd, Jakarta.
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi aksara, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Prespektif Baru tentang "Rule of law and Rule of Ethics" & Constitutional Law and Constitutional Ethics*", Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syafridatati, Surya Prahara, dan Febrina annissa, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengaturan Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin pemakaian.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah “Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen”

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan dan Pengendalian Senjata Api.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Tindak dengan Hormat.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan kepolisian.

Perkapolri Nomor 8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etika Profesi Polri.

Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasioanal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Telegram kapolri Nomor ST/396/II/HUK.7.1./2021

Perkapolri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senajta Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia /Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

C. Sumber Lain

Andri Anzahri Lubis, 2018, *Prosedur Penggunaan Senjata Api Dalam Operasi Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara hal 50

Reza Gianza Hearviano, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata api ilegal*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Utara.

Wibowo dan Marzuki, 2019, “ *Efektifitas Penggunaan Senjata Api bagi Personil Polri guna peningkatan kinerja dalam penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum kepolisian Resort Kota Padang*, Unis lau Review; jurnal ilmiah Hukum dan Pembangunan, Volume 1, Issue 3 Maret 2019.

Dody Eko wijayanto, 2020, *Kewenangan Provos dalam menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian*, Jurnal Independen, Volume 3, Nomor 2 2015.

"Kontributor Padang, Perdana putra, *polisi Tembak Teman Kencan Dinilai Coreng Polri, Polda Sumbar Izin Pegang Senpi Diperketat*, 2021, :<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/03/14/200312278/polisi-tembak-teman-kencan-dinilai-coreng-citra-Polri-Polda-Sumbar-izin-senpi-diperketat>

“*Arti Kata Penanggulangan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, 2016, <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>